

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah diamandemen. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut berbunyi :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan perdamaian”.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen telah di ataur dalam Kesejahteraan Sosial yang termuat dalam Pasal 33 yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peradaban manusia di bidang kemetrolagian (pengukuran) jauh lebih dulu daripada menghitung. Kebutuhan terhadap alat ukur semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan kemetrolagian memegang peranan penting melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora fauna dan lingkungan hidup.

Metrologi legal ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum pengukuran dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keselamatan. Sumber daya air mempunyai arti yang sangat penting bagi peri kehidupan masyarakat. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-sebesarannya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk industri di satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. Filosofis yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah dihadapan para pelaku usaha, dan oleh sebab itu maka konsumen harus dilindungi dari tindakan kesewenangan pelaku usaha. Secara normatif landasan idiil perlindungan konsumen di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam dunia perdagangan. Pertumbuhan barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif antara lain dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya.

Penggunaan teknologi itu sendiri serta makin ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah yang tidak sehat karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan antara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.¹

Upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang danperlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh Pemerintah beserta aparaturnya, di bawah koordinasi Menteri yang membidangi metrologi legal yaitu Menteri Perdagangan. Dalam kaitan tersebut, tentu ada tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yakni melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pengukuran memang telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen

¹ Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 2

serta masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur.²

Salah satu unsur yang terjadi ialah terciptanya ukur, takar, dan timbang yang tertib untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dalam transaksi jual beli barang baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang harus selalu terjamin jumlah maupun ukurannya sehingga produsen dan konsumen dari barang dagangan tersebut tidak merasa dirugikan karena penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya secara tidak benar. Oleh karena itu pengusaha yang memegang teguh kejujuran pada waktu menggunakan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapan (UTTP) tidak akan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memperkaya diri sendiri dengan mengenyampingkan kepentingan masyarakat yakni konsumen.³

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, untuk mencapai pengusaha yang demikian, UTTP yang disediakan ditempat perniagaan sebelum digunakan harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemerintah yang menetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang;
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua-duanya;
3. Syarat-syaratnya harus dipenuhi

Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi yaitu harus di tera atau di tera ulang terlebih dahulu. UTTP yang sudah ditera ulang ini tidak akan diadakan perubahan atau walaupun ada perubahan tanpa adanya suatu kesengajaan untuk merubahnya dan perubahan itu jelas jauh menyimpang dari pada yang seharusnya, segera lapor pada yang berwenang dalam hal ini Direktorat Metrologi. Disampingatas dasar kesadaran dan demi menjunjung tinggi rasa

² Arlinda Imbang Jaya, 2013. *Kementerian Perdagangan Tingkatkan Peran Metrologi Legal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi*, www.kemendag.go.id, hlm 1, diakses 26 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

³ *Ibid*, hlm 2

kejujuran tetapi juga merupakan suatu keharusan agar tidak sampai merugikan masyarakat yaitu konsumen.⁴

Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Menurut Undang-Undang tentang Metrologi Legal, Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, yang mengelola satuan-satuan ukuran. Metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan yang berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi meliputi semua aspek pengukuran praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran dan bidang aplikasinya. Sebagaimana di yakini bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak pernah luput dari kebutuhan dan pengetahuan tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan. Dalam pelaksanaannya, Metrologi dapat dikategorikan sebagai berikut⁶:

1. Metrologi Ilmiah.

ialah pengetahuan tentang metode-metode pengukuran yang benar dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran.

2. Metrologi Industri.

Berkaitan dengan hal-hal yang menunjang presisi pengukuran di industri. Yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan (termasuk limbahnya) mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

3. Metrologi Legal.

Adalah cabang metrologi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran yang dipersyaratkan oleh aturan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (dapat disingkat UUML) terkandung dua aspek, yaitu Aspek Filosofis dan Aspek

⁴ Subagyo, 2010, *Awasi dan Patuhi Undang-undang Metrologi Legal*, <http://beritasore.com/2010/07/27/subagyo-awasi-dan-patuhi-uu-metrologi-legal/>, diakses 26 September 2020, Pukul 12.00 WIB.

⁵ Drijakara, A. P dan Ghufroon Z, 2005. *Metrologi Sebuah Pengantar*, Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Metrologi>, diakses 27 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, 2014. *Penerapan Kemetrolgian*, <http://disperindag.jatengprov.go.id/content/files/Penerapan%20Kemetrolgian.pdf>, diakses pada 27 Maret 2020, Pukul 16.00 WIB

Yuridis. Aspek Filosofis merupakan hakikat dan tujuan sebagai pertimbangan untuk membuat UUML yaitu “melindungi kepentingan umum” dalam hal kebenaran. Oleh karena itu, di negara Indonesia diharapkan dapat tercipta adanya “tertib ukur” disegala bidang sebagaimana diutarakan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut. Sedangkan Aspek Yuridis antara lain meliputi adanya “kepastian hukum” dimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Metrologi Legal dalam menggunakan satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, serta alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa betapa besar peranan Metrologi untuk menghilangkan ketidakjujuran dalam pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tersirat pula lebih jauh, Metrologi didalam melaksanakan tugas serta fungsinya ingin mengusahakan perkembangan keprofesian yang positif yang berarti juga pelayanan, pemeliharaan dan pembinaan guna menciptakan kejujuran masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Akhir-akhir ini didalam dunia perdagangan di kenal berbagai macam etika, akan tetapi yang terpenting adalah kejujuran yang menyangkut kewajaran dan pelayanan konsumen namun perlu difikirkan bahwa dalam setiap kesempatan, waktu, tempat dan siapa saja dapat terjadi kemungkinan dilakukannya ketidakjujuran yang harus dicegah dan dikenakan sanksi yang apabila ketidakjujuran yang dilakukan oleh setiap orang dalam hubungan dengan kegiatan perniagaan yang dapat merugikan konsumen dibidang materi, sehingga itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman.

Pelanggaran yang dimaksud adalah merupakan penyimpangan yang mengakibatkan suatu kerugian. Kerugian di dalam perniagaan ada 2 (dua) alternatif yaitu alternatif pertama yang menderita kerugian adalah pedagang, alternatif kedua adalah konsumen. Metrologi sebagai alat negara bukan hanya mencegah timbulnya kerugian tetapi juga jangan sampai timbulnya kerugian atau perasaan dirugikan antara pedagang dan konsumen. Yang dimaksud dengan pelanggaran disini adalah segala tindakan penyimpangan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Metrologi Legal. Jenis pelanggaran metrologi dapat terjadi pada barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan⁷ :

1. Nama barang dalam bungkusannya itu;
2. Ukuran isi berat bersih barang dalam keadaan terbungkus dengan satuan yang sudah ditentukan;
3. Jumlah barang dalam bungkusannya itu

Pelanggaran Metrologi apabila menggunakan sebutan atau lambang Metrologi selain yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-Undang Metrologi Legal tentang barang yang dijual dengan cara ukur, takar, timbang baik dalam surat kabar, majalah yang dilekatkan pada barang atau bungkusannya sendiri. Semua hal tersebut diatas apabila dilanggar nantinya akan dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen.

Undang-Undang Metrologi Legal tentang pelanggaran tercantum dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28. Hal ini jelas bahwa suatu pelanggaran dari penyimpangan pemakaian alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya bisa menimbulkan atau menjurus kepada suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yaitu Tindak Pidana Khusus yang mempunyai dasar-dasar hukum tertentu, yang dalam hal ini diatur berdasarkan undang-undang tersendiri yakni UUML (Undang-Undang Metrologi Legal).

⁷ Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia, 2014. http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Evaluasi_Pelaksanaan_Pelayanan_Tera_atau_Tera_Ulang_UTTP.pdf, diakses 27September 2020, Pukul 16.55 WIB.

Salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha seperti yang terdapat dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur ketentuan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁸

⁸ Sidobalok 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 39

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka ia dapat dipidana. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Seperti pada kasus dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuturkan terdakwa sebagai pelaku usaha restoran steak daging sapi dengan sengaja menggunakan timbangan tanpa ada tera sebagaimana tercantum dalam Pasal 25, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dalam menjual makanan, ditentukan harga dengan takaran yang menggunakan timbangan digital. Timbangan dengan kapasitas dua kilogram yang belum di tera ulang oleh pihak yang berwajib. Tak hanya jual daging wagyu palsu, terdakwa juga didakwa menggunakan air tanah untuk usaha tanpa izin. Dalam dakwaan Jaksa, Hari Dwi Cahyo dengan sengaja melakukan penggunaan sumber daya air untuk dalam kebutuhan usaha tanpa izin.

Perbuatan terdakwa diketahui setelah petugas Tim Krimsus dari Polda Lampung melakukan pengecekan terhadap tempat usaha Hari Dwi Cahyo. Setelah dilakukan pengecekan tersebut ternyata terdakwa Hari Dwi Cahyo selaku pemiliknya melakukan usaha di bidang rumah makan menggunakan air sumur bor. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 huruf c Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan dalam dalam daftar menu yang bertuliskan sapi wagyu, namun daging yang dipakai jenis daging sapi santori. Bahwa daging tersebut merupakan hasil silangan yakni daging sapi Australia. Dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil persidangan terdakwa Hari Dwi Cahyo, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Jika dilihat dari putusan hakim terhadap terdakwa Hari Dwi Cahyono Bin Budiono sesungguhnya terlalu ringan jika dilihat dari perbuatan terdakwa. Hakim dalam mevonis terdakwa hanya berlandaskan pada kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Sementara pelanggaran Metrologi Legal dan pelanggaran sumber daya air tidak dikenakan kepada terdakwa.

Terlihat jelas bahwa ada pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga hakim memvonis terdakwa begitu ringan jika dilihat dari tuntutan Jaksa Penuntut

Umum dan sanksi pidana di dalam ketiga undang-undang terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Bertitik tolak dari uraian diatas inilah penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal, Sumber Daya Air dan Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Alat Timbang yang Tidak Bersertifikat (Studi Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal, sumber daya air dan perlindungan konsumen dengan menggunakan alat timbang yang tidak bersertifikat dalam Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk) ?
2. Apa upaya yang bisa dilakukan konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal, sumber daya air dan perlindungan konsumen dengan menggunakan alat timbang yang tidak bersertifikat dalam Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk)

2. Untuk mengetahui dan menganalisis supaya yang bisa dilakukan konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademik dalam bidang hukum Pidana dan terkhusus dalam bidang metrologi, sebab metrologi merupakan masalah perdagangan yang sering terjadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti jaksa, hakim, advokat, dan badan hukum lainnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan diartikan sebagai pendapat seseorang.⁹

2. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

⁹ Budiono, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Alumni, Surabaya. 2006. hlm. 59

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomo 48 Tahun 3009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰

4. Metrologi Legal

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran (Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).

5. Sumber Daya Air

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air).

6. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹¹

¹⁰ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

¹¹ Az. Nasution, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 22

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu:

- a. Tindakan Preventif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹²
- b. Tindakan Represif. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya upaya ini tidak akan ada pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan dirasakan begitu berat. Upaya ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode (*treatment*) dan penghukuman (Teori Pertanggungjawaban Pidana).¹³

2. Teori Kebebasan oleh Hakim

Menurut Yahya Harahap, kebebasan oleh hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memeralat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan.¹⁴

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
- b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik sosiologis, bahasa, analogis dan

¹² A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1985. hlm. 46

¹³ Barda Nawawi Arief, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 45-46.

¹⁴ M.Yahya Harahap, 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 60-61.

acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat) yurisprudensi maupun melalui pendekatan “*realism*” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

3. Teori Hukum Islam Teori Keadilan Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.¹⁵

Keadilan dalam Islam digantung kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.¹⁶

Firman Allah: “...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.” (Q.S. Al- Maidah ayat 8).

Kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif, tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan immutable. Ia disebut dalam al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (al-Mizan) yang menjadi hukum jagad raya atau universe law. Upaya penegakan keadilan dituntut sikap konsisten dan keteguhan pribadi. Penegakan prinsip keadilan menyakamkan semua pihak dalam timbangan yang sama, keadilan tidak mengenal toleransi relasi kekerabatan dan hubungan darah ataupun kelompok atau golongan. Keadilan adalah bagian dari bukti ketakwaan

¹⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ Bustanul Arifin, 1999. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta. hlm. 46

tertinggi kepada Tuhan.¹⁷ Allah menyuruh kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan khususnya keadilan sosial dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kepedulian akan penderitaan kaum fakir miskin (1 Surat al-Isra (17): 16).¹⁸ Sangat jelas Islam menaruh perhatian terhadap orang-orang lemah (*mustadh'afin*) dan sebaliknya, kehancuran akan ditimpakan kepada kaum *muthrafiin*, mereka yang kaya dan hidup bermewah-mewewahan.¹⁹

Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada.²⁰

Untuk membahas permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku di dalam putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian kepada konsumen di dalam putusan Nomor

¹⁷ Mohammad Monib, 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholish Madjid*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 198

¹⁸*Ibid*, hlm. 20

¹⁹ Andang L. Binawan dan A. Prasentyantoko, 204. *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. hlm. 230

²⁰ Hadari Nawawi, 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hlm.36

777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjkdiperlukan metode pendekatan ini karena dalam melakukan penelitian ini harus sesuai prosedur dan tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada agar tercapai tujuan yang diharapkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analitis. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar KUHP, Undang-Undang, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan.

²¹Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. hlm. 29

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya, seperti:
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN.Tjk.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.²²

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan tesis ini.

²² Soerjono Soekanto, 1994. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.13

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 (dua) jenis metode yaitu pengumpulan bahan dan metode pengolahan/analisis bahan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studipustaka (*library research*) yang berupa kegiatan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian²³ yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek yang ingin diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis bahan tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumuan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Koseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

²³*Ibid*, hlm. 107.

²⁴ Manasse Malo, 1985.*Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta. hlm. 23.

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Hakim, Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Tinjauan Umum Tentang Metrologi Legal, Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Air, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Konsepsi Islam Tentang Tindak Pidana.

Bab III. Hasil dan Pembahasan yang berisikan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Metrologi Legal, Sumber Daya Air dan Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Alat Timbang yang Tidak Bersertifikat dalam Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk). Upaya yang Bisa Dilakukan Konsumen yang Telah Dirugikan oleh Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2020/ PN.Tjk

Bab IV. Penutup yang berisikan Kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.